ASPEK HUKUM SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI

Anto Mutriadi, SH,MH
Universitas Amir Hamzah
lubisantomutriady@ymail.com

Abstrak

Sebagai lembaga keuangan non-bank, koperasi memerlukan serangakaian prosedur yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha. Salah satu risiko pada umumnya adalah pembiayaan pada mitra usaha/calon mitra. Untuk menghindari aspek risiko maka koperasi harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan pembiayaan pada mitra/calon mitra. Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (prudent) dalam rangkat melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepada koperasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Regulasi atau aturan hukum dibidang perkoprasian khususnya koperasi sudah mengakomodir penerapan prinsip kehati-hatian dalam peraturan pembiayaan koperasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif empiris dengan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang, Pendekatan Sosiologi. Setelah itu melalui beberapa tahapan, maka dapat diketahui bahwa penelitian ini dianalisis dengan deskriptif kualitatif dan penarikan kesimpulan dengan cara induktif. Prinsip koperasi syariah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tetang Perkoprasian yaitu bahwa: Koperasi simpan pinjam wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi pinjaman sesuai dengan perjanjian, Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam wajib menempuh cara yang tidak merugikan keporasi simpan pinjam dan kepentingan penyimpan, Koperasi simpan pinjam wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian terhadap penyimpanan

Keyword : Aspek Hukum, Simpan Pinjam, Koperasi.

I. PENDAHULUAN

Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam dilakukan secara sederhana tidak seperti bank namun masih memenuhi persyaratan prinsip dari pemberian kredit pola kesepakatan tertulis dalam rangka menjamin kepastian (hukum) apabila dikemudian hari terjadi sengketa diantara para pihak, maka kontrak tersebut akan dijadikan sebagai alat bukti tertulis guna mendalilkan tentang kebenaran dari hubungan yang telah terjalin beserta hak dan kewajiban masing-masing tetapi dalam setiap penagihan belum tentu dapat dengan mudah dilakukan, dapat dimungkinkan terjadinya kendala-kendala dalam proses penagihan dimana hal tersebut dapat mengakibat kredit macet. Kredit macet ini menggambarkan suatu situasi di mana persetujuan pengembalian kredit mengalami risiko kegagalan bahkan cenderung menuju ke arah di mana koperasi memperoleh rugi berdampak terhadap dana yang dimiliki dan kesehatan koperasi. Dalam cara menyelesaikan problematika isu hukum ini diperlukan lapisan ilmu hukum seperti dogma hukum, yaitu adanya kesatuan yang relavan dengan masalah yang dihadapi. Teori hukum yaitu isunya mengandung konsep hukum dan filsafat hukum yang menyangkut asas-asas hukum. Seorang peneliti hukum lebih kritis terhadap putusan-putusan pengadilan di bandingkan dengan isu-isu sosial dalam masyarakat yang nyatanyatanya bukan penelitian hukum

II. KAJIAN PUSTAKA

Koperasi merupakan kumpulan orang bukun kumpulan modal. Koperasi harus betul-betul mengabdi kepada kepentingan perikemanusiaan dan bukan kepada kebendaan. Kerjasama dalam koperasi didasarkan pada rasa persamaan derajad dan kesadaran para anggotanya. Koperasi adalah milik bersama para anggota, pengurus maupun pengelola. Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan musyawarah melalui rapat anggota

Prinsip Koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, yaitu: modal terdiri dari simpanan pokok dan Surat Modal Koperasi (SMK). Lebih detail tentang ketentuan pengatura koperasi KOPERASI SYARIAH diatur dengan Keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91 Tahun 2004 (kepmen Nomor 91/KEP /IX /2004 (Kepmen Nomor 91 /KEP /M.KUKM /IX /2004).

Selanjutnya menurut peraturan mentri koperasi dan usaha kecil dan mengah republik Indonesia Nomor 16/per/M.KUKM/IX/2015, bahwa: Kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah dengan tata kelola yang baik, menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko, serta mematuhi peraturan yang terkait dengan pengelolaan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Penelaian atas kemampuan dan kesanggupan mitra/calon mitra yang dibiayai untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan wajib mempertimbankan watak, kemampuan, modal, angunan, dan prospek usaha dari mitra/ calon mitra.

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian di lapangan, guna meneliti pelaksanaan undang-undang dalam prakteknya di masyarakat. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan implemetasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, kontrak) secara in-action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Jadi penelitian hukum empiris memfokuskan pada penelitian penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif (in-abstracto) pada peristiwa hukum tertentu (in-concreto) dan hasilnya

IV. DISCUSSION

1. **Pelaksanaan Perjanjian Kredit Terkait Pengunaan Anggota Koperasi Simpan Pinjam**

   Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, pengertian ini terdapat pada Pasal 1313 KUHPerdata. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang mengikatkan dirinya. Perjanjian pinjaman merupakan hal yang harus dilaksanakan antara KSP/USP Koperasi dengan calon peminjam. Penanda tanganan perjanjian pinjaman ini baru dapat dilakukan setelah adanya keputusan dari hasil evaluasi permohonan pinjaman.

   Setiap orang yang membuat perjanjian terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan mengikat para pihak7 Perjanjian harus disimpan pada kantor koperasi dan

salinannya dipegang oleh peminjam. Penanda tanganan perjanjian ini dilaksanakan di KSP/USP Koperasi yang bersangkutan. Peraturan yang memberikan kewenangan kepada koperasi simpan pinjam untuk melakukan usaha simpan pinjam terdapat pada pasal 44 Undang-Undang Perkoperasian yang menjelesakan : (1) Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkanya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk : a. Anggota koperasi yang bersangkutan; b. Koperasi lain dan/atau anggotanya. (2) Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi. (3) Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

2. Kegiatan usaha simpan pinjam diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, di atur pada pasal 19 yang menjelsakan sebagai berikut :

   (1) Kegiatan usaha koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam adalah: a. Mengimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya. b. Memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya.

   (2) Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman.

(3) Kegitan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam dalam melayani koperasi lain dan atau anggotanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama antar koperasi.

Koperasi menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dengan cara menggunakan perjanjian kepada anggota pemohon kredit. Koperasi menggunakan perjanjian disertakan dengan agunan untuk pemberian kredit dan untuk pemberian kreditnya tidak lebih besar dari agunan yang disertakan pemohon.

V. KESIMPULAN

Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian kredit terkait penggunaan dana koperasi simpan pinjam dilakukan secara tertulis dan tetap mengikuti syarat sahnya perjanjian pasal 1320 KUHPer. Pada koperasi simpan pinjam diperlukan agunan untuk menentukan besaran kredit yang akan diberikan.
2. Perlindungan dana koperasi simpan pinjam dalam praktek dalam hal mencegah terjadinya kredit macet dan melakukan penanganan jika terjadi kredit macet dengan melaksanankan kegiatan usaha menggunakan standar oprasional manajemen yang terdapat pada Peraturan Menteri Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Saran

1. Disarankan agar Koperasi simpan pinjam selain diperkuat dengan menggunakan perjanjian tertulis juga harus memperhatikan besaran jaminan

yang diberikan dan patut dilihat kesanggupan anggota dalam mengembalikan pinjaman yang akan diberikan nantinya.

2. Disarankan agar Koperasi simpan pinjam tidak menunggu hingga terjadinya kredit macet, pengurus koperasi secara aktif memantau anggotanya. Jika mulai terjadi keterlambatanketerlambatan dalam membayar angsuran kredit agar langsung ditinjau dan diberikan solusi.Hal ini bertujuan untuk menjaga kesehatan koperasi.

REFERENCES

Ahmad Miru, 2014, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta Hendrojogi,2015, Koperasi:Asas-Asas,Teori,Dan Praktik,Rajawali Pers,Jakarta

I Gusti Ngurah Putu Putra Mahardika, Ibrahim R, 2013, Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Jaminan Pada Koperasi, Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasa

I Ketut Artadi, I Dewa Nyoman Rai Asmara, 2014, Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak, Udayana University Press, Denpasar

Janus Sidabalok, 2012, Hukum Perusahaan, Nuansa Aulia, Bandung

Mulhadi, 2017, Hukum Perusahaan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), terjemahan Muzaki, 2013, Redaksi Aksara Sukses, Yogyakarta

Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 02 /Per/M.Kukm/ Ii /2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 15/Per/M.Kukm/Ix/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.